

## Tinjauan komprehensif fiqh muamalah: Pinjam meminjam ('Ariyah) dan permasalahannya

**M. Jainuri**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Mualana Malik Ibrahim Malang

e-mail : zainurimo29@gmail.com

### Kata Kunci:

Pinjam meminjam; masalah kotemporer; nasabah pinjaman; muamalah; 'ariyah

### Keywords:

Borrowing; contemporary issues; loan customers; muamalah; 'ariyah

### ABSTRAK

Pinjam meminjam ('Ariyah) merupakan salah satu bentuk muamalah yang mencerminkan nilai sosial dan keikhlasan dalam ajaran Islam. Akad ini terjadi ketika seseorang meminjamkan barang yang tidak habis karena digunakan, seperti kendaraan, alat rumah tangga, atau pakaian, dengan tujuan memberikan manfaat tanpa imbalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep dasar 'Ariyah, menelaah dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menganalisis permasalahan yang muncul dalam praktiknya di masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap literatur fiqh klasik dan sumber hukum positif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa 'Ariyah memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial, namun sering menimbulkan persoalan seperti kerusakan barang, keterlambatan pengembalian, dan penyalahgunaan barang pinjaman. Islam memberikan solusi dengan menekankan kejelasan akad, tanggung jawab peminjam, dan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap hukum 'Ariyah perlu diperkuat agar praktik tolong-menolong ini tetap berjalan sesuai nilai-nilai syariat dan terhindar dari sengketa.

### ABSTRACT

Borrowing and lending ('Ariyah) is a form of muamalah (transaction) that reflects the social values and sincerity of Islamic teachings. This contract occurs when someone lends an item that is not used up, such as a vehicle, household appliances, or clothing, with the aim of providing a benefit without compensation. The purpose of this study is to understand the basic concept of 'Ariyah, examine its legal basis in the Qur'an and Hadith, and analyze the problems that arise in its practice in modern society. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach based on classical fiqh literature and positive legal sources. The results show that 'Ariyah plays an important role in strengthening social solidarity, but often gives rise to problems such as damage to goods, late returns, and misuse of borrowed goods. Islam provides solutions by emphasizing clarity of the contract, the responsibility of the borrower, and the principle of justice in every transaction. Therefore, a correct understanding of the law of 'Ariyah needs to be strengthened so that this practice of mutual assistance remains in accordance with sharia values and avoids disputes.

## Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu bentuk hubungan sosial yang lahir dari kebutuhan dan solidaritas tersebut adalah kegiatan pinjam-meminjam, yang dalam istilah fikih Islam disebut 'Ariyah. Akad ini mencerminkan nilai tolong-menolong (ta'awun) yang sangat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ditekankan dalam ajaran Islam. ‘Ariyah berarti memberikan barang yang tidak habis karena digunakan kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan syarat dikembalikan dalam keadaan semula setelah selesai digunakan. Praktik ini menjadi salah satu bentuk interaksi sosial yang memperkuat rasa persaudaraan, menumbuhkan keikhlasan, dan menghindarkan umat dari sifat individualistik. Dalam masyarakat modern, praktik pinjam-meminjam masih banyak dilakukan, baik dalam lingkup keluarga, tetangga, lembaga, maupun instansi. Namun, seiring berkembangnya gaya hidup dan kompleksitas kebutuhan, praktik ‘Ariyah tidak selalu berjalan mulus. Berbagai permasalahan sering muncul, seperti kerusakan barang pinjaman, penundaan pengembalian, hilangnya barang, hingga penyalahgunaan barang di luar kesepakatan. Permasalahan ini seringkali menimbulkan perselisihan antara pihak pemilik barang (mu‘ir) dan pihak peminjam (musta‘ir). Dalam konteks hukum Islam, permasalahan tersebut membutuhkan kejelasan hukum agar tidak menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang berakad.

Latar belakang pentingnya pembahasan ini adalah karena ‘Ariyah bukan sekadar urusan sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan moral. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa (QS. Al-Mā‘idah [5]: 2). Rasulullah ﷺ juga memberikan teladan dengan meminjamkan atau meminjam barang kepada sahabat tanpa pamrih, seperti meminjam baju besi dari Abu Thalhah untuk keperluan jihad. Namun, Islam juga menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam setiap akad. Oleh karena itu, setiap pihak harus memahami hak dan kewajibannya, serta menetapkan kesepakatan yang jelas agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep dasar pinjam-meminjam (‘Ariyah) dalam hukum Islam, menjelaskan landasan hukumnya baik dari Al-Qur’an, hadis, maupun pendapat ulama, serta menganalisis berbagai permasalahan yang timbul dalam praktiknya di masyarakat modern. Selain itu, tulisan ini juga berupaya memberikan solusi dan pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahpahaman dalam akad ‘Ariyah. Ruang lingkup pembahasan artikel ini mencakup: (1) pengertian dan dasar hukum ‘Ariyah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif; (2) rukun dan syarat sah akad pinjam-meminjam; (3) bentuk-bentuk permasalahan yang sering muncul dalam praktik; serta (4) solusi hukum Islam terhadap persoalan tersebut, baik dari sisi tanggung jawab, etika, maupun moral. Dengan ruang lingkup ini, pembahasan diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana Islam mengatur hubungan sosial berbasis kepercayaan dan kebaikan, serta bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam praktik pinjam-meminjam agar tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat dan kemaslahatan umat.

## Pembahasan

Pinjam meminjam adalah izin memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk memanfaatkannya tanpa merusak zatnya, dan barang tersebut dikembalikan setelah dipakai dalam kondisi yang masih utuh. Pinjam meminjam itu dibolehkan, baik dalam bentuk yang tidak terbatas waktu maupun terbatas waktu (Moh. Rifa’i, 2009). Menurut ahli fiqh, pinjam meminjam adalah perjanjian antara dua pihak. Misalnya,

seseorang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela, dan barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya pada waktu yang berbeda dalam bentuk yang sama. Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan 'ariyah yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.

Menurut penjelasan di atas, inti dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk saling tolong menolong antar manusia. Dalam kasus pinjam meminjam, tolong menolong dilakukan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal dan bisa dimanfaatkan. Para ulama berpendapat bahwa 'ariyah adalah hak untuk memanfaatkan barang yang diberikan oleh orang lain tanpa bayaran, dengan syarat barang tetap utuh dan pada waktu tertentu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi. Versi pertama, menurut mazhab Hanafiah dan Malikiyah, mendefinisikan 'ariyah sebagai "tamlik al-manfaat" yang berarti memiliki hak atas manfaat dari barang yang dipinjam (Zainuddin & Jamhari, 1999).

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam, sehingga ia bisa meminjamkannya kepada orang lain. Sementara itu, versi kedua, menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, mendefinisikan 'ariyah dengan cara yang berbeda. dengan "ibahah al intifa" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan, yakni seseorang menyerahkan sejumlah harta yang dimilikinya kepada pihak lain dengan adanya komitmen dari penerima untuk mengembalikan barang yang sejenis atau senilai sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks ini, apabila objek pinjaman berupa barang yang memiliki padanan (mitsli), maka pengembaliannya dilakukan dengan barang yang sejenis dan memiliki kualitas yang setara. Sementara itu, apabila objek pinjaman berupa uang, pengembaliannya dilakukan sebesar nominal yang dipinjam tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Dengan demikian, hakikat pinjaman terletak pada perpindahan kepemilikan yang bersifat sementara dengan kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan pengganti yang setara, sehingga tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan, bukan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih muamalah, akad pinjaman (qardh) dikategorikan sebagai akad tabarru' (tolong-menolong) yang dilandasi nilai solidaritas, kepedulian sosial, dan keadilan, sehingga segala bentuk persyaratan yang memberikan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman pada dasarnya tidak diperkenankan karena berpotensi mengandung unsur riba.

### **Dasar hukum pinjam meminjam('Ariyah)**

Pinjam Meminjam ('Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya. (Hendriana, 2019) (Muslich, 2010)”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya.

Al-Qur’an Dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan" (Al Faruq et al., 2023).

Dalam kandungan ayat di atas Anjuran berinfak di jalan Allah. Ayat ini memotivasi umat Islam untuk mengorbankan sebagian harta mereka untuk berjuang di jalan Allah. Frasa "memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik" adalah majas atau kiasan untuk tindakan menafkahkan harta di jalan Allah, seperti bersedekah, berwakaf, atau membantu sesama yang membutuhkan. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas di jalan-Nya. Pelipatgandaan balasan ini mencerminkan luasnya karunia Allah bagi hamba-Nya yang beriman.

Allah sebagai Penguasa rezeki. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah-lah yang berkuasa menyempitkan dan melapangkan rezeki. Artinya, kekayaan dan kemiskinan seseorang sepenuhnya berada dalam kehendak Allah. Hal ini berfungsi sebagai pengingat agar manusia tidak takut kekurangan saat berinfak dan tidak sombong saat dilapangkan rezekinya.

Kembali kepada Allah. Pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, termasuk cara mereka menggunakan harta yang telah dianugerahkan (Fadhila, 2022).

### **Syarat dan rukun dari pinjam meminjam**

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ‘ariyah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab Qobul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qobul tersebut disampaikan (Arif & Munawarah, 2023). Adapun menurut mayoritas ulama dalam perjanjian pinjaman (akad ‘ariyah), terdapat beberapa hal penting (rukun) yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Mu’ir (orang yang memberikan pinjaman), dengan ketentuan:
  - a. Harus secara sukarela, bukan dipaksa
  - b. Dianggap memiliki niat baik, bukan dari anak kecil, orang gila, budak yang bebas tanpa izin tuannya, dan bukan dari orang yang hanya bisa memberi pinjaman karena kondisi bangkrut atau tidak mampu mengelola harta.
  - c. Harus mempunyai kegunaan dari barang yang dipinjam, meskipun tidak memiliki hak atas barang tersebut, seperti menyewa barang bukan

meminjam hasil dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam hanyalah izin untuk digunakan.

2. *Musta'ir* (orang yang meminjam), dengan ketentuan:
  - a. Harus sudah ditentukan, maka tidak sah jika salah satu dari dua *musta'ir* tidak ditentukan.
  - b. Boleh menggunakan harta tersebut secara bebas, maka tidak sah jika dari anak kecil, orang gila, atau orang yang tidak bisa mengelola harta, kecuali melalui wali masing-masing
3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan), dengan ketentuan:
  - a. Harus memiliki manfaat sesuai dengan tujuan barang tersebut, maka tidak sah jika meminjam koin emas atau perak hanya untuk hiasan, karena manfaat asli koin tersebut bukan untuk hiasan
  - b. *Musta'ir* boleh menggunakan manfaat dari *mu'ar* atau hasil yang dihasilkannya, seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya, atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. maka tidak sah jika barang yang dipinjam tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh
  - c. Barang yang dipinjamkan harus tetap dalam kondisi utuh, maka tidak sah jika meminjam makanan untuk dikonsumsi atau sabun untuk mandi karena pemanfaat bisa menghabiskan barang tersebut. (Tim, 2013)

#### **Permasalahan yang Sering Muncul dalam Praktik Pinjam-Meminjam di Masyarakat**

1. Bunga atau Biaya Pinjaman yang Terlalu Tinggi (*Rentenir* dan Pinjaman Online Ilegal)

Salah satu masalah utama dalam praktik pinjam-meminjam adalah tingginya bunga atau biaya tambahan yang tidak wajar. Dalam masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah, banyak orang yang terpaksa meminjam kepada *rentenir* atau lembaga keuangan informal karena tidak memiliki akses ke bank atau Lembaga keuangan resmi.

*Rentenir* biasanya memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 20% per bulan. Kondisi ini membuat peminjam kesulitan melunasi utang, karena jumlah yang harus dibayar terus meningkat akibat bunga berbunga (*bunga berjalan*). Fenomena serupa juga terjadi pada pinjaman online ilegal (*pinjol ilegal*). Banyak aplikasi tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menetapkan bunga yang tidak transparan serta biaya administrasi tersembunyi. Akibatnya, masyarakat menjadi korban praktik *predatory lending* (pinjaman yang menjebak).

2. Praktik Penagihan yang Tidak Etis atau Mengandung Kekerasan

Masalah kedua yang sering muncul adalah cara penagihan yang tidak manusiawi atau melanggar hukum. Dalam praktik pinjam-meminjam, terutama yang

dilakukan secara online, banyak kasus di mana penagih atau debt collector melakukan tindakan intimidatif, seperti:

- a. Mengancam keselamatan peminjam,
- b. Menyebarkan data pribadi peminjam ke rekan atau keluarga,
- c. Menggunakan kata-kata kasar dan mempermalukan peminjam di media sosial.

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena melanggar hak privasi dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan peraturan OJK tentang penagihan yang etis.

### 3. Kurangnya Perjanjian Tertulis dan Ketidakjelasan Syarat Pinjaman

Permasalahan ketiga sering terjadi pada pinjam-meminjam yang dilakukan secara informal atau kekeluargaan. Dalam banyak kasus, masyarakat meminjam uang tanpa membuat perjanjian tertulis. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, misalnya peminjam tidak mampu mengembalikan uang, pemberi pinjaman tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut atau menyelesaikan secara sah. Selain itu, banyak perjanjian pinjaman yang tidak jelas isinya, seperti:

- a. Tidak tercantum jangka waktu pelunasan,
- b. Tidak disebutkan jumlah bunga secara pasti,
- c. Tidak dijelaskan konsekuensi keterlambatan pembayaran.

Kondisi ini memicu banyak sengketa perdata di masyarakat, bahkan dapat menimbulkan permusuhan antarwarga.

### 4. Penyalahgunaan Data Pribadi Peminjam

Dalam praktik pinjaman online, salah satu masalah serius yang sering terjadi adalah penyalahgunaan data pribadi peminjam. Ketika seseorang mendaftar pinjaman melalui aplikasi, mereka diminta memberikan izin akses ke kontak, galeri, dan lokasi. Banyak perusahaan pinjol ilegal kemudian menyebarkan data pribadi tersebut untuk menekan peminjam agar segera melunasi utang.

Tindakan ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022) yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi wajib menjaga kerahasiaannya dan tidak boleh menggunakan data tersebut tanpa persetujuan pemiliknya. Penyalahgunaan data sering menyebabkan peminjam mengalami pelecehan, pencemaran nama baik, bahkan kehilangan pekerjaan karena reputasinya rusak.

### 5. Kurangnya Literasi Keuangan dan Ketergantungan pada Pinjaman

Masalah lain yang cukup serius adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan. Banyak orang tidak memahami konsep bunga, denda, dan perhitungan pinjaman, sehingga mereka mudah tergoda untuk meminjam secara berlebihan. Hal ini menimbulkan over-borrowing, yaitu kondisi ketika

seseorang memiliki terlalu banyak pinjaman dari berbagai lembaga dan tidak mampu melunasinya. Kebiasaan ini menciptakan ketergantungan pada utang dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Literasi keuangan yang rendah juga menyebabkan masyarakat sulit membedakan antara lembaga keuangan resmi dan ilegal.

### **Solusi Hukum terhadap Permasalahan Pinjam Meminjam**

#### **1. Menghindari Riba / keuntungan tambahan**

**Permasalahan:** Pemberi pinjaman meminta tambahan imbalan atau bunga besar (termasuk melalui fintech) yang bertentangan dengan prinsip Fiqh Muamalah dan hukum Islam.

**Solusi:** Dalam perspektif hukum Islam: menerapkan akad Qardh al-hasan pinjam tanpa tambahan keuntungan, pengembalian dalam bentuk yang sama dan sejenis.

**Dalam hukum positif Indonesia:** memperkuat regulasi dan pengawasan atas penyelenggara pinjam-meminjam (termasuk fintech) agar tidak menerapkan bunga/biaya yang memberatkan dan memastikan transparansi. Contoh: penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi layanan pinjaman daring. Edukasi masyarakat muslim tentang akad yang diperbolehkan dan akad yang mengandung unsur riba serta konsekuensinya secara fiqih.

#### **2. Memastikan Bukti Tertulis dan Perlindungan Konsumen**

**Permasalahan:** Akad sering dilakukan secara lisan atau tanpa bukti jelas, menimbulkan sengketa, wanprestasi atau ketidakjelasan hak-kewajiban.

**Solusi:** Mendorong pembuatan perjanjian tertulis yang memuat identitas pihak, jumlah pinjaman, tenor, hak dan kewajiban, jaminan (jika ada), konsekuensi wanprestasi.

**Dalam hukum positif:** sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1754 sd 1769 yang mengatur pinjam-meminjam. Perlindungan konsumen: memastikan bahwa perjanjian tidak memuat klausul baku yang merugikan konsumen, terutama dalam layanan daring. Fasilitas mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa agar pihak yang merasa dirugikan memiliki jalur hukum yang jelas.

#### **3. Penanganan Wanprestasi / Tidak Mampu Bayar**

**Permasalahan:** Peminjam gagal membayar tepat waktu, atau pemberi pinjaman menuntut secara berlebihan.

**Solusi:** Dari sisi Islam: apabila peminjam dalam kesulitan, dianjurkan untuk memberi kelonggaran waktu tanpa bunga tambahan. (QS Al-Baqarah 2:280)

**Dari sisi hukum positif:** mengatur mekanisme restrukturisasi kredit/pinjaman, dan menghindari tindakan penagihan yang melanggar hukum atau mengancam. Membuat sistem pelaporan dan transparansi terhadap lembaga pinjam-meminjam

agar risk management lebih baik dan adanya pengawasan terhadap praktik penagihan yang merugikan (Rachmasari, 2023).

#### 4. Penyalahgunaan Dana Pinjaman

**Permasalahan:** Dana pinjaman digunakan bukan untuk tujuan yang disepakati atau justru untuk konsumsi yang tidak produktif, sehingga menimbulkan risiko lebih besar.

**Solusi:** Memasukkan klausul dalam perjanjian pinjaman yang menetapkan tujuan penggunaan dana dan sanksi apabila dana digunakan di luar tujuan.

**Dalam lembaga keuangan syariah atau koperasi:** menerapkan monitoring dan pelaporan penggunaan dana pinjaman Masyarakat diberi edukasi untuk memahami risiko dan hak serta kewajiban dalam meminjam uang, agar dana tidak disalahgunakan (Yulia Kusuma Wardani & Elly, 2025).

#### 5. Kemajuan Teknologi dan Pinjaman Online (Fintech)

**Permasalahan:** Layanan pinjaman online (fintech) sering menimbulkan masalah seperti bunga tinggi, klausul tidak jelas, penagihan agresif, kurangnya edukasi.

**Solusi:**Regulasi yang ketat terhadap fintech pinjam-meminjam: memastikan izin resmi, transparansi biaya, perlindungan konsumen, pengawasan.

**Memakai prinsip syariah dalam layanan digital jika menasar komunitas muslim:** menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dzulm (ketidakadilan). Edukasi pengguna tentang risiko pinjaman online: membaca syarat & ketentuan, memahami hak-kewajiban, memastikan platform berizin. Penyedia layanan fintech harus menerapkan kontrak yang adil, dan pihak-pihak harus memahami konsekuensi sebelum menandatangani (Rosita & Prajawati, 2022).

## Kesimpulan dan Saran

Pinjam-meminjam ('Ariyah) merupakan bagian penting dari kegiatan muamalah dalam Islam yang berlandaskan semangat ta'awun (tolong-menolong) dan solidaritas sosial. Akad ini dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Dalam praktiknya, pinjam-meminjam bertujuan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengubah atau merusak zat barang yang dipinjam, serta dikembalikan dalam keadaan utuh. Namun, perkembangan ekonomi modern dan kemajuan teknologi telah memunculkan berbagai permasalahan baru, seperti bunga pinjaman yang terlalu tinggi, praktik penagihan yang tidak etis, penyalahgunaan data pribadi, hingga ketidakjelasan perjanjian pinjaman. Semua hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal dalam syariat Islam dan realitas praktik di masyarakat. Permasalahan bunga tinggi dari rentenir dan pinjaman online ilegal (pinjol) merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip keadilan dalam Islam. Praktik tersebut tidak hanya menyalahi ketentuan hukum Islam yang melarang riba, tetapi juga melanggar hukum positif Indonesia yang menuntut transparansi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah penerapan akad qardh al-hasan — pinjaman tanpa tambahan bunga — serta



pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap semua lembaga keuangan, baik konvensional maupun digital. Selain itu, masyarakat harus diberi edukasi tentang bahaya riba dan pentingnya memilih lembaga keuangan yang berizin resmi.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mampu membayar.” Prinsip ini sejalan dengan hukum positif yang melarang tindakan intimidatif dan pelanggaran privasi dalam proses penagihan. Maka, setiap lembaga pemberi pinjaman harus mematuhi etika penagihan yang beradab, tanpa ancaman, kekerasan, maupun penyebaran data pribadi. Kurangnya literasi keuangan juga menjadi akar masalah utama. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara pinjaman produktif dan konsumtif, serta belum mampu membaca syarat-syarat perjanjian dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan keuangan harus ditanamkan sejak dini melalui lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan program sosial pemerintah. Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat akan lebih bijak dalam meminjam dan mengelola keuangannya. Akhirnya, untuk menciptakan sistem pinjam- meminjam yang adil dan berkeadaban, diperlukan sinergi antara nilai hukum Islam dan hukum nasional. Islam memberikan dasar moral dan spiritual berupa kejujuran, tolong- menolong, serta tanggung jawab sosial, sementara hukum positif memberikan landasan legal dan perlindungan hak bagi semua pihak. Jika keduanya diintegrasikan dengan baik, maka praktik pinjam-meminjam tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Untuk menciptakan praktik pinjam-meminjam yang adil dan sesuai syariat, diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah terhadap rentenir dan pinjaman online ilegal. Masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan agar memahami risiko utang dan membedakan lembaga resmi dari ilegal. Setiap transaksi sebaiknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan transparan. Lembaga keuangan, terutama berbasis syariah, perlu memperluas akses pembiayaan tanpa riba serta menerapkan prinsip qardh al-hasan. Selain itu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data.

## Daftar Pustaka

- Al Faruq, M., Masduqie, M. H. A., & Djalaluddin, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Kredit Usaha Masyarakat di Unit BUMDes “Loh Jinawi” Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 175–188. <https://repository.uin-malang.ac.id/22762/>
- Arif, M. S., & Munawarah, D. (2023). Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba’ah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 23–36.
- Fadhila, A. (2022). Implementasi asas kekeluargaan dan prinsip Al-Ta’awun dalam pemberian pinjaman uang bagi bukan anggota koperasi: Studi Koperasi Arta Jaya, Jarum, Kabupaten Klaten [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <https://repository.uin-malang.ac.id/20034/>
- Rachmasari, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Pt Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung). UIN Raden Intan Lampung.

- Rosita, N. H., & Prajawati, M. I. (2022). Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa. *Syntax Literate*, 7(5), 6363–6371. <https://repository.uin-malang.ac.id/11468/>
- Yulia Kusuma Wardani, Y., & Elly, N. (2025). Hindari Pinjaman Online Ilegal Melalui Sosialisasi Penerapan Manajemen Keuangan Keluarga Di Kampung Rambang Jaya. *Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).
- Zainuddin, A., & Jamhari, M. (1999). *Al-Islam 2: Muamalah dan akhlak*. Bandung: Pustaka Setia.